

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat berbagai macam mengenai definisi Pajak di kalangan para sarjana ahli dibidang perpajakan. Diantara pendapat para ahli tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Definisi pajak dikemukakan oleh Soemitro dalam Resmi (2014:1): "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."
- b. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1):
"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum."
- c. Definisi Pajak menurut Feldmann dalam Resmi (2014:2):
"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dengan definisi para ahli sarjana diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- c. Pajak merupakan iuran wajib, pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu Negara tanpa kecuali.
- d. Adanya peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas Negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagaimana dikemukakan oleh Sari (2013:38) dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Penerimaan rutin pemerintah berasal dari penerimaan sector pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan Negara denda dan sitaan. Penerimaan rutin adalah untuk membiayai pengeluaran rutin dari pemerintah seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis menulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada Negara lain, tunjangan social dan lain sebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Salah satu contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah.

c. Fungsi Demokrasi

Adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

d. Fungsi Distribusi

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tarif progesif yang mengenakan tarif lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan sebaliknya.

2.1.3 Jenis Pajak

Halim dkk (2014:5) mengatakan bahwa terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menurut golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung:

1. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: pajak penghasilan, pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibeabankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: pajak pertambahan nilai terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang dan jasa.

b. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif:

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi. Wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak penghasilan.
2. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaan memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tinggal. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

c. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

1. Pajak Negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: pajak penghasilan, PPn-BM, dan PPB.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: pajakdaerah tingkat I (provinsi): pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama tanah, pajak izin penangkapan ikan di wilayahnya.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Supramono (2010:1) mengatakan banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu system perpajakan di antara pendapat para ahli tersebut, yang paling terkenal adalah *four maxims* dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu *equity, certainty, convenience* dan *economy*. Berikut ini dijelaskan beberapa asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendisain system pemungutan pajak:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas sekuruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya. Baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.

b. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenakan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Halim dkk (2014:7) dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan pajak, yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

a. *Official Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yang member kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Semua inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang bagi wajib pajak untuk menetukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.6 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Supramono (2010:16) mengatakan bahwa pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak, tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak hanya berfungsi sebagai surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat ketetapan pajak baru diterbitkan bila wajib pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundangan perpajakan. Untuk mengetahui apakah wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak, adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa pajaknya kurang dibayar dari jumlah yang seharusnya terhutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat wajib pajak dengan memeriksa pembukuan dengan melalui penelitian administrasi.

2.1.7 Perlawanan Terhadap Pajak

Sari (2013:50) menjelaskan perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi suatu Negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha wajib pajak yang (disadari atau tidak) mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan Pasif dan perlawanan Aktif:

1. Perlawanan pasif merupakan produk dari ketidaktahuan masyarakat tentang pengetahuan perpajakan. Masyarakat secara tidak sadar melakukan suatu perlawanan dalam bentuk tidak membayar pajak. Dalam perlawanan pasif ini tidak terlihat adanya unsur kesengajaan dari masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak apalagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghambatnya. Mereka tidak tahu untuk apa, bagaimana, kapan, dan kepada siapa pajak harus dibayarkan.

2. Perlawan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawan ini justru dilakukan oleh mereka yang mengetahui peraturan dan permainan pajak dengan baik.

2.2 Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah menetapkan jumlah pajak terutang. Tujuan pemeriksaan pajak adalah menetapkan jumlah pajak terutang. Selain itu dasar hukum tindakan pemeriksaan dibidang perpajakan adalah Peraturan Menteri Keuangan RI No. 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Perpajakan.

2.2.2 Pengertian pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dasar hukum pemeriksaan pajak diatur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pasal 31 UU KUP RI Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 (Peraturan disempurnakan di 184/PMK. 03/2015).

2.2.3 Tujuan pemeriksaan Pajak

Menurut Sari (2013:36) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak yang utama adalah untuk memperoleh/ mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Tambahan, dan Pemberitahuan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi perpajakan. Untuk keperluan pemeriksaan tugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

2.2.4 Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan PMK RI Nomor. 199/PMK.03/2007 pasal 1 ayat (5) tentang tata cara pemeriksaan pajak bahwa yang menjadi pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1), pemeriksaan pajak harus dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.
2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :
 - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
3. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.2.5 Tahap Pemeriksaan Pajak

Pengelompokan kegiatan dalam proses pemeriksaan pajak secara tersurat tidak dicantumkan dalam keputusan menteri keuangan maupun pada petunjuk pelaksanaanya. Namun secara tersirat tahapan proses pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan
 1. Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data yaitu setelah diterbitkan SP3, maka pemeriksa pajak segera mempelajari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berkas Wajib Pajak baik yang tersedia dalam program SIP (Sistem Informasi Pajak) maupun data-data dan informasi juga diperoleh dari pihak lain.

2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, yaitu SPT Tahunan dan lampirannya termasuk laporan keuangan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, dilakukan analisis untuk mencari adanya petunjuk awal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan data-data yang ada pada SPT Wajib Pajak dengan data yang tersedia pada database SPT.
3. Berdasarkan hasil analisa terhadap SPT Wajib Pajak, pemeriksa pajak melakukan identifikasi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penekanan khusus, agar pemeriksaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam jangka waktu yang tersedia relatif singkat.
4. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak, yaitu pada langkah ini pemeriksa pajak melakukan peninjauan kealamat tempat tinggal dan usaha Wajib Pajak beserta anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pemeriksaan dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
5. Menyusun program pemeriksaan, yaitu program pemeriksaan diperlukan untuk memberikan arahan dan petunjuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil, agar pemeriksaan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

6. Menentukan buku dan dokumen yang akan dipinjam, yaitu buku, catatan, dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan disusun berdasarkan program pemeriksa dan dibuat dalam formulir yang telah ditentukan. Formulir yang dimaksud adalah surat permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen serta daftar peminjaman buku dan dokumen.
7. Menyediakan sarana pemeriksaan, yaitu beberapa formulir yang harus tersedia dalam rangka pemeriksaan sebagaimana diatur dalam KEP.17/PJ./2002 tanggal 29 Januari 2002 antara lain:
 - a. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak
 - b. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)
 - c. Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak (kepada Wajib Pajak)
 - d. Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan pajak
 - e. Berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan pajak
 - f. Daftar kesimpulan hasil pemeriksaan
 - g. Lembar pernyataan persetujuan
 - h. Berita acara hasil pemeriksaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tahap Pelaksanaan

1. Memeriksa ditempat Wajib Pajak

Tujuannya adalah mengumpulkan data-data dan informasi yang belum ada pada SPT Wajib Pajak maupun database aplikasi Sistem Informasi Perpajakan

2. Melakukan penilaian atas pengendalian intern perlu dilakukan terhadap unsur-unsur pokoknya, agar pemeriksa pajak dapat mengukur keandalan yang dihasilkannya. Unsur-unsur pokok dari sistem pengendalian intern menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi adalah:
 - a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
 - b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
 - c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi.
 - d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.
3. Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. Jika dirasa perlu, ruang lingkup pemeriksaan dan program pemeriksaan yang telah disusun dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan pengamatan terhadap kondisi fisik usaha dan praktik perlakuan yang dilakukan Wajib Pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Melakukan pemeriksaan terhadap buku, catatan, dokumen dan lainnya.
5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketigaKonfirmasi perlu dilakukan terutama terhadap kredit pajak yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT untuk menguji apakah benar telah dilakukan penyetoran PPh untuk pihak lain atas nama Wajib Pajak.
6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
7. Melakukan sidang penutup (closing conference).
8. Tahap Pembuatan Laporan

Pedoman yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, membuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapaninformasi lalu yang terkait.
2. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapanpenyimpangan SPT harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaanantara lain mengenai:
 - a. Berbagai faktor perbandingan
 - b. Nilai absolut dari penyimpangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sifat dari penyimpangan
- d. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
- e. Pengaruh penyimpangan
- f. Hubungan dengan permasalahan lainnya
- g. Laporan pemeriksaan pajak didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.2.6 Jenis Pemeriksaan Pajak

Sari (2013:36) mengatakan ada beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemeriksaan pajak antara lain yaitu:

- a. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
- b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu berdasarkan skor otomatis secara komputerisasi.
- c. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya.
- d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik, dan tempat usaha dari Wajib Pajak domosili.
- e. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis pajak tertentu atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh jenis pajak dan mengumpulkan data dan keterangan untuk tujuan tertentu.

- f. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana dibidang perpajakan.
- g. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data harta Wajib Pajak yang merupakan objek pajak sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan undang-undang penagihan.

2.2.7 Tehnik dan Metode Pemeriksaan Pajak

PMK RI No.199/PMK.03/2007 Tentang tata cara pemeriksaan pajak Pasal 10 menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pemeriksaan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun metode-metode pemeriksaan yang dapat digunakan terdiri dari dua jenis yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung digunakan dengan cara menguji secara langsung angka dalam SPT dengan laporan keuangan dan pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Metode tidak langsung dengan cara melalui pendekatan penghasilan biaya dengan perhitungan tertentu.

2.2.8 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Sari (2013:235) menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman Pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

A. Pedoman Umum adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

1. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
2. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
3. Menggunakan kehalianya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.
- B. Pedoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:**
- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan dengan pengawasan yang seksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan data, pengamatan, Tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- C. Pedoman laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:**
- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan,
 - c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.3.1 Pengertian dan Fungsi SPT

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak penghasilan, SPT PPh berfungsi sebagai sarana untuk:
 1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 2. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 3. Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban.
 4. Melaporkan pembayaran pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.

2.3.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan berdasarkan periode waktu pelaporannya ada dua macam SPT,yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa pajak yang dilaporkan setiap bulan.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun pajak atau Bagian Tahun pajak yang dilaporkan setiap tahun.

Sedangkan berdasarkan subjek pajaknya, ada SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Adapun SPT yang sesuai dengan topic pembahasan skripsi ini adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

Batas waktu penyampaian dan perpanjangan penyampaian SPT.

Batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

- a. Untuk SPT Masa, harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- b. Untuk SPT Tahunan, harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak

Pajak Penghasilan

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Purwono (2010:86) menyatakan bahwa pengertian Pajak Penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan Nasional.

2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan menurut Perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi subjek adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan. Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Yayasan dan bentuk badan lainnya.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT). BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, dan lain sebagainya.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan

Jenis pajak yang dikenakan pajak atau disebut objek pajak sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU PPh dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pegantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- e. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang
- f. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi pada pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi.
- g. Royalty
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran belaka
- j. Premi asuransi.

2.4.4 Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

1. Wajib Pajak Badan

Pengertian Wajib Pajak sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang KUP Pasal I adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Pengertian dari SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan periode waktu pelaporannya ada dua macam SPT yaitu SPT Masa yang dilaporkan setiap bulan, dan SPT Tahunan yang dilaporkan setiap tahun. Sedangkan berdasarkan subjek pajaknya ada SPT wajib pajak orang pribadi dan SPT Wajib Pajak Badan. Adapun SPT yang sesuai dengan topik bahasan skripsi ini adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

2.5 Pajak Dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks, atau disebut juga Adh-Dharibah yang artinya: Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak.

Ada dua pendapat dalam pandangan islam mengenai hukum pajak:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Para ‘alim ulama masih berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian ada yang mengatakan haram hukumnya mengenakan pajak, khususnya kepada kaum muslimin yang sudah membayar zakat.

Adapun dalil tentang keharaman pajak berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala :

تَحْرَةٌ تَكُونُ أَنِ الَّذِي بِالْبَطْلِ يَنْكِمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا إِمْرَانُ الَّذِينَ يَنْكِمْ هَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفَسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضِعْ عَنْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa 29)

Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama karena pengambilan pajak yang diterapkan kepada kaum Muslimin hari ini adalah bentuk kezhaliman yang nyata dimana pemungutannya tidak memandang keadaan seseorang bahkan satu orang dapat terkena pajak yang berlipat-lipat sebagai contoh adalah ketika mendapat gaji seseorang dikenakan pajak penghasilan kemudian ketika ia belanja kebutuhan hidupnya di toko atau pasar dengan uang gajinya orang tersebut dikenakan pajak lagi yaitu pajak pertambahan nilai dari barang yang ia beli, inilah bentuk kezhaliman yang nyata.

2. Ada para ahli Fiqih yang memperbolehkan (menganggap halal).

Mereka berpendapat bahwa kewajiban seorang muslim atas harta tetap hanya zakat. Akan tetapi jika terjadi kondisi yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah/darurat*), maka akan ada kewajiban tambahan berupa pajak (*dharibah*).

Alasan utama diperbolehkannya memungut pajak tersebut adalah untuk kemashalatan umat. Sebab jika dana milik pemerintah zaman Rasulullah SAW disebut Baitul Mal tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan. Padahal mencegah kemadharatan juga merupakan kewajiban.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan pajak itu wajib berdasarkan hukum syariah. Karena pajak menurut syariah merupakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dan kemashalatan semua masyarakat Indonesia yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun berbagai fasilitas yang digunakan oleh rakyat. (Washito, Muhammad)

2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arya Herwin Safitri (2010)	Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai	Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak.	Jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak sebaiknya lebih memperhatikan kualitas dari pemeriksaan yaitu pemeriksaan yang objektif dan

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
2	Sukirman (2011)	Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di KPP Semarang Timur)	Pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak dan kepemilikan NPWP dan penagihan pajak.	Dari variable yang diamati ternyata pemeriksaan pajak secara nominal berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Semarang Timur.
3	Ellya Florentin Listyaningtyas (2012)	Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sector Pajak (Studi Kasus Di KPP Tulungagung).	Efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak dan kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak.	Efektifitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbit dan realisasi surat perintah pemeriksaan pajak.
4	Mada Vita Descalaya (2013)	Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Perlawanan Pajak Ditinjau Dari Sisi Fiskus (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).	Proses pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak dan wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak.	Salah stau tujuan pemeriksaan adalah agar wajib pajak melakukan kecurangan atau melakukan perlawanan pajak baik melakukan Tax Evasion mauoun Tax Avoidance tidak mengulangi kembali ditahun berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
5	Marisa Herryanto (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan.	Pemeriksaan pajak, penerimaan pajak, dan kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak.	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variable kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
6	Totok Sudiyanto (2015)	Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Palembang Seberang Ulu.	Pemeriksaan pajak dan hasil pemeriksaan pajak terhadap SPT.	Pemeriksaan pajak yang dilakukan ada dua yaitu pemeriksaan khusus dan rutin.

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.